



PENETAPAN
Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 28 Agustus 1990, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kaloroloe, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Penghadap hendak mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302012808900003, Kartu Keluarga Nomor: 7302011404210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-18082022-0008.

Adapun alasan mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302012808900003, Kartu Keluarga Nomor: 7302011404210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-18082022-0008 pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302012808900003 atas nama BAHARUDDIN tertulis di Kartu Tanda Penduduk Baru pemohon dan tersimpan secara elektronik.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 28 Agustus 1990 sebagai anak laki-laki dari perkawinan suami/Istri (Ayah dan Ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon), masing-masing bernama Ayah bernama SABU dan Ibu bernama SURIATI.

3. Bahwa Identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
4. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang perubahan Nama , Tempat Lahir, Tanggal lahir dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302012808900003 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-18082022-0008;
5. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302012808900003 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-18082022-0008.
7. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302012808900003 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-18082022-0008, Berbeda dengan Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran yang tertulis di Passpor Nomor: AB096496 , Surat Keterangan Kelahiran , dan Surat Pengantar Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh kelurahan Mariorennu tertanggal 07 September 2022(Foto Copy Terlampir).
8. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pemohon, BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 28 Agustus 1990, seharusnya tertulis Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pemohon BAHAR BIN SANU, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 07 Juli 1984.
9. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: KK 73020121404210002 , Nomor: 110/KMR/IX/2022 ,Tertulis tertulis Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pemohon BAHAR BIN SANU, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 07 Juli 1984.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Kelahiran , Tertulis tertulis Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pemohon BAHAR BIN SANU, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 07 Juli 1984.
- c. Passpor Nomor: AB096496 , Tertulis Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pemohon BAHAR BIN SANU, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 07 Juli 1984.
10. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah BAHAR BIN SANU, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 07 Juli 1984, sebagaimana tertulis pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: KK 73020121404210002 , Nomor: 110/KMR/IX/2022 , Surat Keterangan Kelahiran dan Passpor Nomor: AB096496. (Foto Copy Terlampir).
11. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang tata usaha Negara dan adanya kepastian hukum patut wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302012808900003 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-18082022-0008 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
12. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama, Tanggal, Bulan , dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302012808900003 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-18082022-0008 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai diatas , pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302012808900003 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404210002, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-18082022-0008 pemohon terhadap Perkataan "Nama BAHARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 28 Agustus 1990" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "BAHAR BIN SANU, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 07 Juli 1984", sebagaimana tertulis pada Surat Pengantar Kartu Keluarga Nomor: KK 73020121404210002 , Nomor: 110/KMR/IX/2022 , Surat Keterangan Kelahiran dan Passpor Nomor: AB096496.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah disampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) nomor 730201280890003 atas nama BAHARUDDIN, lahir di Bulukumba 28 Agustus 1990, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 02 Agustus 2002, diberi tanda P.-1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302 – LT 18082022 – 0008, atas nama BAHARUDDIN, lahir di Bulukumba 28 Agustus 1990, anak ke Dua laki-laki dari ayah Sabu dan ibu Suriati, tanggal dikeluarkan Akta Bulukumba 18 Agustus 2022, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302011404210002 atas nama kepala keluarga SARIMANG, pada angka 2 tertulis Nama BAHARUDDIN, tempat lahir Bulukumba 28 Agustus 1990, tanggal dikeluarkannya surat 04 Agustus 2022, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Pencocokan/Persamaan wajah pada sistem Administrasi Data Paspur pada Kantor imigrasi Nunukan telah, diberi tanda P.-4;
5. Foto copy data Paspur pada sistem Administrasi Data Paspur pada Kantor imigrasi Nunukan, terhadap permohonan baru dan data lama yang telah ada, diberi tanda P.-5;
6. Foto copy Blanko/Formulir Surat Keterangan Kelahiran yang diketahui oleh Lurah Marioennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, atas nama Bahar bin Sanu, lahir di Bulukumba tgl 07 Juli 1984, diberi tanda P.-6;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Blanko/Formulir Pengantar pengisian Kartu keluarga, Nomor KK :73020121404210002, atas nama Kepala Keluarga SARIMANG oleh Lurah Mariorennu, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P.-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak kebenaran data kelahiran yang dinyatakan oleh Alfa Yunita, terhadap Bahar bin Sanu lahir di bulukumba 07-071984, tanggal dikeluarkan surat 08 September 2022, diberi tanda P.-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak kebenaran Pasangan Suami isteri yang dinyatakan oleh Alfa Yunita terhadap Sanu dan Suriati, tanggal dikeluarkan surat 08 September 2022, diberi tanda P.-9;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali bukti surat yang diberi tanda P.- 5 dan yang berasal dari Foto Copy di Foto Copy kembali;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi A. IRYANTI WAHYUNINGSI binti ANDI PAMMUSU., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi ALFA YUNITA binti KARAENG NASIR., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengkan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pemohon pernah ke Negara Malaysia untuk bekerja dan memiliki Paspor dan identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon saat bekerja di Negara Malaysia melalui agen tenaga kerja yang juga keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon kemudian lari dari tempat kerja pemohon semula dan bekerja pada perusahaan lain, sehingga Paspor pemohon kemudian ditahan di oleh agen di tempat pemohon bekerja pertama kali;
- Bahwa karena pemohon pindah-pindah bekerja pada perusahaan lain maka pemohon tidak lagi memiliki paspor dan menjadi pekerja ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon kemudian kembali ke Negara Indonesia kemudian mengurus dokumen kependudukan baru untuk pemohon gunakan kembali ke bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa saat akan mengurus paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan-Kalimantan, diketahui kalau pemohon sudah pernah memiliki paspor dan data pemohon pada data imigrasi berbeda dengan data kependudukan baru pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran kelahiran Pemohon yang dahulu bernama BAHARUDIDIN, tempat/tanggal lahir di Bulukumba, 18 Agustus 1990, diubah menjadi BAHAR bin SANU, tempat/tanggal lahir di Bulukumba, 07 Juli 1984 dan penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-9 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-5 dari Foto Copy di Foto Copy Kembali dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. A. IRYANTI WAHYUNINGSI binti ANDI PAMMUSU., dan 2. ALFA YUNITA binti KARAENG NASIR, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon pernah memiliki Dokumen Kependudukan dan dengan dokumen kependudukan tersebut kemudia pemohon mengurus Paspor pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Blk



tahun 2006 di Kantor Imigrasi Nunukan Timur, untuk kemudian pemohon gunakan bekerja di Negara Malaysia, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda (P.-5);

2. Bahwa pemohon untuk bekerja di Negara Malaysia menggunakan agen tenaga kerja yang juga keluarga pemohon akan tetapi pemohon kemudian pindah bekerja dari perusahaan semula pemohon bekerja sehingga Paspor pemohon ditahan oleh pihak perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja sehingga pemohon menjadi pekerja ilegal;
3. Bahwa pemohon kemudian kembali ke negara Indonesia dengan cara ilegal pula dan mengurus Dokumen kependudukan baru berupa Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dengan nama BAHARUDDIN lahir di Bulukumba 28 Agustus 1990, agar bisa kembali bekerja di Negara Malaysia
4. Bahwa saat akan mengurus paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan-Kalimantan, diketahui kalau pemohon sudah pernah memiliki paspor dan data pemohon pada data imigrasi berbeda dengan data kependudukan baru pemohon sehingga pemohon kemudian akan mengubah data dan dokumen kependudukan pemohon agar sesuai dengan data dan dokumen yang ada pada paspor sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) nomor 730201280890003 atas nama BAHARUDDIN, lahir di Bulukumba 28 Agustus 1990, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 02 Agustus 2002, diberi tanda P.-1
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302011404210002 atas nama kepala keluarga SARIMANG, pada angka 2 tertulis Nama BAHARUDDIN, tempat lahir Bulukumba 28 Agustus 1990, tanggal dikeluarkannya surat 04 Agustus 2022, diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di KaloroloeRT : 000/RW : 000, Desa/Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten/Kota Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

- Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah*



terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulukumba merubah dan mencatat perubahan Nama, Tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan tanggal, Bulan dan tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* justru kesalahan ini berasal dari Pemohon sendiri, yang telah memiliki identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan identitas kependudukan lain yang digunakan untuk mengurus Penerbitan Paspur untuk bekerja di Negara Malaysia, dan disaat pemohon bekerja di Negara Malaysia kemudian keluar dari tempat bekerja semula sehingga Paspur dan Dokumen kependudukan lain pemohon kemudian ditahan oleh pihak agen pekerja atau perusahaan pertama tempat pemohon bekerja sehingga pemohon menjadi pekerja ilegal dan saat pemohon kembali ke Negara Indonesia kemudian mengurus Dokumen kependudukan baru agar dengan dokumen kependudukan baru tersebut dapat pula diterbitkan Paspur baru untuk digunakan kembali bekerja ke Negara Malaysia akan tetapi saat akan mengurus Paspur baru di kantor Imigrasi Nunukan-Kalimantan diketahui kalau sebelumnya pemohon sudah memiliki Paspur dan data pemohon ada pada Kantor Imigrasi, dimana data tersebut berbeda dengan data atau dokumen kependudukan baru pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta hukum tersebut maka hakim menilai tidak terdapat kekeliruan pada data dan dokumen kependudukan pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba karena memang data tersebut yang diinginkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan apabila kemudian terjadi perbedaan dengan data pemohon yang ada pada Kantor Imigrasi maka hal tersebut adalah konsekwensi pemohon sendiri yang melakukan perubahan atau penerbitan identitas baru/Data Kependudukan baru tanpa melalui prosedur hukum yang berdasarkan undang-undang dan apabila terjadi permasalahan pada data paspor pemohon oleh pihak imigrasi maka perubahan data Paspor tersebut mutlak merupakan kewenangan kantor imigrasi dan konsekwensi pemohon yang tidak konsisten dengan identitas atau data kependudukannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta prosedur administrasi yang ditetapkan undang-undang sebagaimana perbuatan yang dilakukan pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, maka Pengadilan Negeri Bulukumba tidak mempunyai kewenangan mengabulkan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* untuk mengubah data atau identitas pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba terutama mengenai Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran karena hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undang terutama Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan inigan Pemohon dan dalam pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon BAHARUDDIN untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Pemohon BAHARUDDIN untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara e-Litigasi.

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M.

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Dr. MUHAMMAD ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Materai	Rp. 10.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000.-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);